

Kantor Pertanahan Kota Ternate

Jl. SKSD Palapa nomor 84 kode pos 97721 081380626303

kot-ternate.atrbpn.go.id/

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku Utara / Kantor Pertanahan Kota

Surat Keterangan Pendaftaran Tanah

Ternate

No. SK : 1 Tahun 2010

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Fotocopy identitas pemohon (KTP) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dilegalisir
4. Bukti hubungan hukum antara subjek dan objek hak
5. Surat Permohonan Keterangan pendaftaran Tanah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Kantor Pertanahan Kota Ternate

Jl. SKSD Palapa nomor 84 kode pos 97721 081380626303

kot-ternate.atrbpn.go.id/

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku Utara / Kantor Pertanahan Kota

Image not found or type unknown



1. Pemohon mendaftarkan berkas pada Loker Pelayanan
2. Setelah SPS terbit, Pemohon melakukan pembayaran SPS
3. Proses Layanan oleh Backoffice Kantor Pertanahan Kota Ternate
4. Penyerahan Output oleh Loker Penyerahan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

50000

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Kantor Pertanahan Kota Ternate

Jl. SKSD Palapa nomor 84 kode pos 97721 081380626303

kot-ternate.atrbpn.go.id/

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku Utara / Kantor Pertanahan Kota



Produk Pelayanan Ternate

1. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah

Pengaduan Layanan

Layanan Hotline Kantah Kota Ternate :

WA/Telepon : 081380626303

Twitter : @kantahkotaternate

Instagram : @kantahkotaternate

Facebook : facebook.com/KantahKotaTernate

Youtube : kantah kota ternate

Website : kot-ternate.atrbpn.go.id